

Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML)

Eliya Al-Afrida Siska¹, Supriyadi²

¹ Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

E-mail: eliyaalafrika@gmail.com

² Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.

Abstract: *Notaries' roles in performing their functions and duties to prevent money laundering have been stipulated in Article 3 of Government Regulations No. 43 of 2015, which was a mandate from Article 2 paragraph (2) of the Criminal Act of Money Laundering Law. Notaries must report suspicion of money laundering to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). It is based on the ideal framework law to be achieved by a country, which must fulfill 3 (three) fundamental values, namely expediency, certainty, and justice. Notaries' roles in serving the community must also be able to provide accountability for the civil law so it does not harm the country with an attempt to disguise money from money laundering.*

Keywords: *Notary; Criminal Act of Money Laundering; GoAML Application.*

How to Site: Eliya Al-Afrida Siska, Supriyadi (2022). Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi GO ANTI MONEY LAUNDERING (GoAML), 8(3), pp 275-292. DOI. 10.55809/tora.v8i3.148

Introduction

Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam sebuah akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹ Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJUN-P) bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu

¹ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.

Adanya klasul mengenai kerahasiaan Notaris dalam menjalankan sebuah jabatannya, maka bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memanfaatkan kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan kliennya yang telah dilindungi oleh undang-undang maupun kode etik sebagaimana disebutkan diatas. Kerahasiaan tersebut termasuk juga mengenai identitas maupun transaksi klien yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kejahatan pencucian uang yang akan dilindungi dengan adanya pasal mengenai kerahasiaan klien dengan Notaris. Oleh sebab itu, bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang akan menjadikan alternatif baru yang cukup ideal guna melancarkan maksud dan tujuan untuk menyamarkan hasil kejahatannya dengan menjadikan jasa profesi sebagai *gatekeeper* dalam melakukan pencucian uang. Pelaku tindak pidana pencucian uang akan berlindung dibalik ketentuan mengenai kerahasiaan data klien pada profesi Notaris.

Bertolak dari hasil register informasi PPATK bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan Desember 2019 terdapat sebanyak 305 permasalahan TPPU berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*incracht*) dengan rincian hasil tindak pidana Narkotika sebanyak 83 putusan, Korupsi sebanyak 73 putusan, Penipuan sebanyak 55 putusan, tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sebanyak 39 putusan, Penggelapan sebanyak 32 putusan, dibidang Perbankan sebanyak 15 putusan, Perjudian sebanyak 4 putusan, Pencucian sebanyak 4 putusan, Terorisme sebanyak 1 putusan, dibidang Kehutanan sebanyak 1 putusan, dibidang Perasuransian sebanyak 1 putusan dan dibidang Perpajakan sebanyak 1 putusan.²

Berdasarkan hasil riset diatas, maka secara normatif sudah semestinya peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang menjadi sangat sentral seperti tertuang dalam Pasal 16 UUJN-P. Hal ini berimplikasi pada amanat Pasal 17 ayat 2 UU TPPU *jo.* Pasal 3 PP 43 Tahun 2015 *jo.* Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penambahan delegasi kewenangan yang diberikan kepada Notaris menjadi Pihak Pelapor dikarenakan Notaris telah menjadi bagian dari rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang. Notaris merupakan *gatekeeper* dan Notaris telah memperoleh pengakuan dunia internasional melalui rekomendasi 23 *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang mensyaratkan bagi seluruh Notaris untuk

² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, "Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019", Tim Riset dan Pengembangan, Jakarta, Indonesia, hlm. 3-4, https://apvaindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/1615872606__compressed-dikompresi-1.pdf, diakses pada tanggal 4 Februari 2022.

dapat melakukan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU TPPU).³

Oleh sebab itu sudah tidak janggal adanya aturan yang mewajibkan bagi seluruh Notaris untuk terlibat dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang karena Notaris merupakan awal mula terjadinya keabsahan terhadap suatu transaksi atau perbuatan hukum yang dibuatnya. Segala hal yang dibuat dihadapan Notaris akan berimplikasi terhadap kekuatan hukum yang sempurna.⁴ Apabila suatu transaksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berasal dari hasil pencucian uang telah berhasil melewati proses melalui Notaris dalam hal ini tindakan kejahatan tersebut telah legal, maka segala unsur terhadap tindakan kejahatan pun akan ikut hilang. Proses tersebut akan berdampak pada penghilangan suatu jejak terhadap salah satu cara untuk melakukan pembersihan transaksi yang mengandung unsur pidana pencucian uang.

Lembaga PPATK yang merupakan lembaga independen memberikan wadah aplikasi bagi Pihak Pelapor untuk mempermudah bentuk pelaporan terhadap pengguna jasa yang mempunyai indikasi unsur tindak pidana pencucian uang pada saat menggunakan jasa Notaris. PPATK dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang meluncurkan aplikasi terbaru yaitu *Go Anti Money Laundering* (GoAML) sebagaimana bentuk dari perkembangan zaman di era digital yang serba praktis, mudah dan cepat. Kepala PPATK Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa aplikasi tersebut menggantikan aplikasi pelaporan yang sebelumnya digunakan yaitu *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS). Tujuan pembaharuan aplikasi agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNDOC) melakukan pengembangan terhadap aplikasi pelaporan yaitu *goAML*. Aplikasi *goAML* juga telah banyak diimplementasikan kepada 56 (lima puluh enam) lembaga intelijen keuangan di dunia dan 55 (lima puluh lima) lembaga intelijen keuangan lainnya sedang dalam proses *engagement* dengan UNDOC.

Oleh sebab itu maka bagi seluruh Profesi yang diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk ikut serta mencegah kejahatan Pencucian Uang dengan melakukan pendaftaran pada Aplikasi *goAML* salah satunya yaitu Notaris. Kewajiban registrasi pada Aplikasi *goAML* telah diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Mencurigakan Melalui Aplikasi *GoAML* Bagi Profesi. Bagi pihak pelapor yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud

³ Judith Leona R Panggabean, 2021, "Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pelaporan GoAML", *Seminar Indonesia Notary Community* (INC) tanggal 8 Oktober 2021.

⁴ Mia Elvina, 2020, "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama", *Lex Renaissance*, No.2, vol.5, hlm. 452-453.

dalam peraturan tersebut maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 30 UU PP TPPU.

Discussion

Pada hakikatnya Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat sebuah akta autentik. Dalam menjalankan sebuah jabatannya, Notaris harus berpegang teguh terhadap prinsip moral dan etika jabatan. Hal tersebut dikerenakan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus diemban untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk yang akan dikeluarkan.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik selain itu, Notaris juga diharuskan untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 16 UUNJ-P. Berdasarkan kewenangan dan kewajiban seorang Notaris dalam mengemban jabatannya sebagai pejabat publik ternyata Notaris juga diikutsertakan sebagai Pihak Pelapor. Tujuan tersebut sebagai bentuk pencegahan tindak pidana pencucian uang yang diperintahkan oleh PPATK melalui kebijakan Presiden.

Dasar Pemikiran Notaris Sebagai Pihak Pelapor

Peran Notaris secara normatif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang pada tataran fundamentum ditegaskan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bertolak dari isi Pasal 27 ayat (1) (UUDNRI) Tahun 1945, sudah selayaknya menjadi suatu kewajiban bagi seluruh Notaris di Indonesia untuk menjunjung tinggi semua perintah hukum tanpa terkecuali.

Hal ini tercermin di dalam peraturan pada tataran implementasi yang menegaskan bahwa setiap Notaris berkewajiban tunduk pada hukum yang berlaku seperti ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara;

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Jabatan Notaris Tahun 2014.

- b. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Selanjutnya Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P menegaskan bahwa Notaris wajib menjalankan jabatannya bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁶ Dengan demikian bertolak dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P secara eksplisit Notaris memiliki kewajiban selain bertanggung jawab kepada klien yang dilayaninya serta wajib bertanggung jawab kepada pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut.

Ketentuan lain dari yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN-P diatas, Notaris juga berkewajiban menolak setiap klien yang patut dicurigai melakukan atau diduga melakukan tindak pidana khususnya pencucian uang dan melaporkan kepada PPATK sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU). Hal ini sejalan bahwa pada prinsipnya Notaris dalam menjalankan sebuah jabatan kepercayaan maka harus berpegang teguh pada prinsip moral dan etika jabatan sebagaimana tertuang didalam peraturan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁷

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU, bahwa Notaris merupakan salah satu pihak atau pemberi jasa hukum yang menurut Undang-Undang wajib melaporkan segala sesuatu transaksi jasa pelayanan hukum kepada PPATK sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut yang berbunyi, "Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK".⁸ Kewajiban Notaris selain dari pada itu wajib untuk turut serta berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang telah ditegaskan dalam Pasal 4 UU PP TPPU.

⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁷ Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 143.

⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Didalam Pasal 4 UU PP TPPU⁹ memberikan salah satu kewajiban bagi Notaris untuk membantu Pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan cara Notaris wajib mengetahui klien yang menghadap kepadanya dengan cara melihat dan menganalisis apakah harta kekayaan yang akan digunakan oleh pengguna jasa diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Sebagaimana dalam Pasal 4 UU PP TPPU diatur mengenai pihak/klien/setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang akan dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan diikuti dengan pengenaan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁰

Berdasarkan dari uraian Pasal 1 angka 11 *jo.* Pasal 4 UU PP TPPU, terbukti bahwa Notaris mempunyai tanggung jawab hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang sejak dini. Notaris dapat menjadi garda terdepan dalam penegakkan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan Notaris dapat dimanfaatkan sebagai *gatekeeper* oleh pelaku pencucian uang untuk mengaburkan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang sejatinya berasal dari tindak pidana.

Notaris berpotensi dapat dimanfaatkan atau diperalat oleh oknum-oknum pengguna jasa yang mempunyai itikad buruk untuk melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana pencucian uang yang merupakan salah satu bagian *extraordinary crime* maka sudah sepatutnya Notaris sebagai warga negara Indonesia yang mengisi ruang-ruang publik dalam penegakan hukum.

Kewajiban Notaris tersebut di atas sebagai bentuk implementasi dari ketentuan hukum yang tertulis didalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pengesahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana merupakan amanah dari Pasal 17 ayat (2) UU PP TPPU.¹¹ Beberapa pengaturan tersebut dibuat oleh Pemerintah karena pengaturan yang berkaitan dengan profesi belum diatur sebagaimana didalam Pasal 17 ayat (1) UU PP TPPU yang dinyatakan pihak pelapor hanya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu meliputi penyedia jasa keuangan (PJK) dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya (PBJ). Namun demikian, Pasal 17 ayat (2) UU PP TPPU membuka ketentuan lain yang menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur pihak pelapor selain PJK dan PBJ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

⁹ Pasal 4 UU PP TPPU, “setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PP TPPU, dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 4 UU PP TPPU.

¹¹ Pasal 17 ayat (2) UU PP TPPU, “ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan munculnya pengaturan lebih lanjut mengenai pihak pelapor merupakan salah satu langkah pemerintah untuk melakukan adanya delegasi kewenangan serta mengingat bahwa pentingnya profesi untuk diikutsertakan sebagai pihak pelapor. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 43 Tahun 2015), yang antara lain menetapkan profesi sebagai pihak pelapor dan kewajiban untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU TPPU).

Penetapan Notaris sebagai Pihak Pelapor terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf b PP Nomor 43 Tahun 2015.¹² Segala bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor hanya dapat dilaksanakan pada saat Notaris bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa terhadap obyek yang telah disebutkan secara eksplisit pada Pasal 3 UU PP TPPU.

Adanya penambahan delegasi kewenangan profesi sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh Hanafi Amrani, menjelaskan bahwa keberadaan profesi sebenarnya dikarenakan perkembangan terhadap tipologi kejahatan *money laundering* terus bergerak maju. Awal mula perkembangan tipologi bergerak dalam bidang perbankan kemudian dikarenakan perbankan telah diperkuat dengan adanya pengaturan yang ketat untuk melaporkan nasabah yang diduga sebagai pelaku kejahatan *money laundering*, kemudian para pelaku kejahatan berpindah ketempat lain yakni dari perbankan ke non-perbankan.¹³

Tipologi *money laundering* kemudian berpindah kepada profesi yang biasanya terdapat transaksi keuangan yang cukup besar. Hal tersebut menjadikan dasar bahwa Notaris sebagai salah satu dari profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor. Pemerintah mengkhawatirkan jika Notaris sebagai profesi akan ikut membantu melakukan metode *placement, layering, maupun integration*.¹⁴ Oleh karena itu, peran Notaris menjadi riskan untuk digunakan sebagai alat dalam melakukan kejahatan *money laundering* sehingga disitulah mengapa Notaris diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.¹⁵

¹² Pasal 3 PP 43/2015, "Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup juga: (a) advokat; (b) notaris; (c) pejabat pembuat akta tanah; (d) akuntan publik; dan (d) perencana keuangan."

¹³ Hasil wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., akademisi hukum pidana, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.15 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., akademisi hukum pidana, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.15 WIB.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., akademisi hukum pidana, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10.15 WIB.

Notaris dalam Menjalankan Fungsi dan Tugasnya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Ketentuan yang Berlaku

Munculnya regulasi mengenai pengaturan mengenai alasan dasar Notaris sebagai Pihak Pelapor, maka Notaris wajib menerapkan prinsip-prinsip mengenali pengguna jasa¹⁶ bagi Notaris yang di atur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut PMPJ bagi Notaris). Peraturan tersebut merupakan salah satu tugas seorang Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. PMPJ dilakukan oleh Notaris minimal memuat terkait identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa.¹⁷

PMPJ bagi Notaris yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) merupakan salah satu bentuk penerapan dari asas kecermatan seorang Notaris dalam menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini Notaris untuk mengambil suatu tindakan harus dapat mempersiapkan dan mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Notaris berperan untuk meneliti terlebih dahulu terkait semua bukti yang diberikan oleh pengguna jasa. Notaris wajib mendengarkan keterangan ataupun pernyataan pengguna jasa sebagai dasar Notaris untuk menerapkan PMPJ dan sebagai bahan dasar Notaris sebelum menuangkan perbuatan hukum kedalam akta autentik. Asas kecermatan juga merupakan salah satu penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, bahwa antara lain Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak saksama.

Ketentuan terkait mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)¹⁸ dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris dalam mengemban jabatannya sebagai pejabat publik selain tunduk pada UUJN maupun UUJN-P disamping itu Notaris juga mendapatkan perhatian penting terhadap tindakan yang patut dan diduga adanya unsur kejahatan pencucian uang disamping membuat akta autentik dari Menteri sebagai LPP Notaris. Terdapatnya penambahan delegasi kewenangan profesi, PPATK bekerjasama kepada Menteri untuk membantu pengawasan terhadap Notaris guna membangun keharmonisan terhadap sistem pengaturan mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Implikasi Notaris ditetapkan sebagai Pihak Pelapor memiliki kewajiban tertentu setidaknya dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) macam kewajiban fundamental yang wajib dilaksanakan dan harus diperhatikan oleh Notaris, diantaranya:

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ bagi Notaris.

¹⁷ Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ bagi Notaris.

¹⁸ Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2015, “ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur”.

- a. Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau prinsip *know your customer* (klien); dan
- b. Kewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.

Peran Notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap tindak pidana pencucian uang merupakan tugas Notaris dalam melakukan transaksi diluar dari akta. Identifikasi dan verifikasi bagi calon pengguna jasa berdasarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ bagi Notaris dapat dibagi menjadi beberapa golongan diantaranya:

1. Terhadap calon pengguna jasa perseorangan;
2. Terhadap calon pengguna jasa korporasi;
3. Terhadap calon pengguna jasa berupa perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan
4. Terhadap calon pengguna jasa berupa lembaga yang memiliki kewenangan dibidang eksekutif, yudikatif, legislatif, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing.

Notaris dalam menerapkan PMPJ wajib mendasarkan pada formulir *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Kewajiban bagi setiap Notaris untuk menerapkan CDD atau EDD yang telah diatur oleh undang-undang dan juga merupakan perintah lanjutan yang diberikan oleh PPATK untuk melakukan proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa, bagi setiap profesi. Pada formulir CDD dapat diberlakukan pada 3 (tiga) person yaitu: ¹⁹

1. Perorangan;
2. Korporasi; dan
3. Perikatan lainnya (lebih kepada Warga Negara Asing (WNA)/*Legal assessment*).

Penerapan pada formulir EDD hanya diberlakukan manakala suatu proses yang dilakukan oleh Notaris kepada pengguna jasa memiliki hasil penilaian berisiko tinggi, yaitu terhadap:²⁰

1. *Politically Exposed Person* (PEP)/ orang yang populer secara politis. Misalnya: mantan gubernur, mantan dewan, dan lain-lain.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Notaris Kota Yogyakarta sebagai Ketua Tim PMPJ DIY, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, pukul 11.30WIB.

²⁰ Hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Notaris Kota Yogyakarta sebagai Ketua Tim PMPJ DIY, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, pukul 11.30WIB.

2. Negara yang memiliki tingkat risiko tinggi. Misalnya: negara Amerika Serikat.

Kedua jenis formulir diatas berupa CDD maupun EDD wajib diisi oleh pengguna jasa yang menghadap kepada Notaris. Notaris dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan hubungan usaha maupun perbuatan hukum lainnya harus dapat menjalankan fungsi dan tugasnya wajib memahami segala bentuk profil, maksud dan tujuan hubungan usaha maupun transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan *beneficial owner* dengan cara melalui proses identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa Notaris selain menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang jabatan Notaris, disamping itu Notaris juga harus menjalankan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kedua formulir CDD maupun EDD akan menjadikan dasar PMPJ bagi Notaris untuk melakukan apakah akan ditindaklanjuti untuk melakukan pelaporan kepada PPATK melalui aplikasi goAML.

Penerapan pada proses identifikasi dan verifikasi, Notaris dapat melakukan dengan cara meminta kepada calon pengguna jasa yang berkaitan dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada person yang dituju. Berikut penerapan tugas Notaris yang telah diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ untuk mempermudah Notaris dalam mengklasifikasikan, diantaranya:

1. Terhadap Pengguna Jasa Perseorangan dapat didukung dengan:²¹
 - a. Dokumen identitas pengguna jasa;
 - b. Kartu nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. Spesimen tandatangan.
2. Terhadap Pengguna Jasa Korporasi dapat didukung dengan dokumen identitas korporasi untuk:²²
 - a. Pengguna Jasa Korporasi tergolong usaha mikro dan usaha kecil dilengkapi dengan:
 - 1) Spesimen tanda tangan dan fotocopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Notaris;
 - 2) Kartu nomor pokok wajib pajak pihak yang ditunjuk;
 - 3) Surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang; dan

²¹ Pasal 11 Permenkumham 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

²² Pasal 12 Permenkumham 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

- 4) Dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Notaris.
- b. Pengguna Jasa Korporasi berbentuk Yayasan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 - 1) Izin bidang kegiatan yayasan;
 - 2) Surat keputusan pengesahan badan hukum yayasan;
 - 3) Nomor pokok wajib pajak;
 - 4) Deskripsi kegiatan yayasan;
 - 5) Nama dari organ yayasan; dan
 - 6) Dokumen identitas organ yayasan yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Notaris.
- c. Pengguna Jasa Korporasi berbentuk Perkumpulan berbadan hukum dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - 1) Surat keputusan pengesahan pada instansi yang berwenang;
 - 2) Nama pengurus; dan
 - 3) Pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan Notaris.
- d. Pengguna Jasa Korporasi yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil wajib dilengkapi dokumen:
 - 1) Spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan Notaris;
 - 2) Kartu nomor pokok wajib pajak;
 - 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
 - 4) Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha korporasi;
 - 5) Struktur manajemen korporasi;
 - 6) Struktur kepemilikan korporasi; dan
 - 7) Identitas pihak yang berwenang mewakili korporasi untuk melakukan hubungan usaha dengan Notaris.
- e. Terhadap Pengguna Jasa korporasi penyedia jasa keuangan, dokumen yang disampaikan berupa:
 - 1) Akte pendirian/anggaran dasar Penyedia Jasa keuangan;
 - 2) Izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - 3) Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank

dalam melakukan hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan.

3. Terhadap Pengguna Jasa berupa perikatan lainnya (*legal arrangements*) paling sedikit meminta dokumen berupa:²³
 - a) Bukti pendirian dan pendaftaran pada instansi yang berwenang;
 - b) Spesimen tanda tangan dan fotokopi surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (*legal arrangements*) dalam melakukan hubungan usaha dengan notaris;
 - c) Dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (*legal arrangements*); dan
 - d) Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (*legal arrangements*) dalam melakukan hubungan usaha dengan Notaris.
4. Terhadap Pengguna Jasa berupa lembaga yang memiliki kewenangan dibidang eksekutif, yudikatif, legislatif, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Notaris wajib meminta dokumen pendukung berupa:²⁴
 - a) Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Notaris; dan
 - b) Spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili.

Prosedur dan tahapan penting diatas merupakan implementasi dari Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2015 bahwa bagi Pihak Pelapor yang memiliki Lembaga Pegawai dan Pengatur (LPP) maka terhadap penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa ditetapkan oleh LPP masing-masing. LPP Notaris adalah Menteri, oleh karena itu perlu bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun dan merancang PMPJ bagi Notaris dengan mengeluarkan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ bagi Notaris. Tujuan tersebut agar Notaris dapat dengan mudah mempersiapkan langkah serta syarat pelaporan kepada PPATK dengan standar yang telah ditentukan oleh LPP Notaris.

Penerapan proses tersebut sebagai salah satu langkah Notaris dalam menjalankan peran sebagai Pihak Pelapor dan juga sebagai landasan Notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Fungsi dan tugas Notaris dalam mencegah adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang telah

²³ Pasal 13 Permenkumham 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

²⁴ Pasal 14 ayat (2) Permenkumham 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

diatur dalam ketentuan dan telah disebutkan diatas, hal ini tercermin bahwa didalam prakteknya Notaris sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pengguna jasa.

Tujuan dari pengguna jasa tidak lain dapat melakukan rekayasa bisnis atau investasi baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga nantinya akan mempunyai legitimasi hukum yang sah.²⁵ Pada faktanya bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang dapat melancarkan aksinya dengan cara lain yakni memberikan kuasa kepada orang lain dengan cara mengatasnamakan diri mereka sendiri sebagai kuasa untuk menyimpan, melakukan jual beli, atau menginvestasikan dana. Tujuan tersebut guna menutupi kejahatan tindak pidana dengan cara menyamarkan dan menyembunyikan terhadap asal-usul harta yang diperoleh dari pelaku tindak pidana pencucian uang.²⁶

Hal tersebut diatas akan sangat berdampak fatal bagi seorang Notaris manakala dalam menjalankan kewajibannya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Notaris akan dapat ikut terjerat hukum sebagai turut serta karena telah menjadikan asal-usul harta kekayaan yang haram menjadi legal dikarenakan Notaris tidak menerapkan tugas dan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Berikut merupakan salah satu contoh kasus yang telah mendapatkan putusan inkraht oleh Mahkamah Agung dan telah terekspos dalam media sosial terkait kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jendral Djoko Susilo yang melibatkan 4 (empat) Notaris/PPAT di Jakarta Pusat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kasus tersebut diuraikan peranan Notaris Erick Maliangkay terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Djoko Susilo dimana dana yang digunakan oleh Djoko Susilo untuk pembelian asset-aset nya berasal dari dana yang di duga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukannya, sebagai Notaris dan PPAT Erick Maliangkay membantu Djoko Susilo dalam memproses balik nama sertipikat. Kasus tersebut telah mendapat putusan inkraht dari Mahkamah Agung dengan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tahun 2014.²⁷

Bertolak dari kasus diatas maka terlihat jelas bahwa dengan adanya celah yang digunakan oleh pengguna jasa kepada Notaris dapat digunakan sebagai sarana pencucian uang. Apabila kasus pencucian uang terus menurus terjadi pada Notaris maka akan memberikan dampak negatif terhadap negara. Kerugian yang dapat dirasakan kepada negara yaitu dalam hal yang berkaitan dengan stabilitas keuangan negara. Peran Notaris menjadi

²⁵ Hasil wawancara dengan Hendry Samin, SH., M.Kn., Notaris Kabupaten Sleman, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, pukul 08.30WIB.

²⁶ Hasil wawancara dengan Hendry Samin, SH., M.Kn., Notaris Kabupaten Sleman, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, pukul 08.30WIB.

²⁷ Hukum Oline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-notaris-dalam-kasus-djoko-susilo-lt51e370a2338ed?page=4>, diakses pada tanggal 1 Juli 2022

sangat penting dalam memberikan pelaporan adanya transaksi keuangan mencurigakan khususnya PPAK guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bisnis yang dijalankan maupun dalam tindak pidana pencucian uang. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, kemudahan semakin dirasakan dalam bidang keuangan sangat memungkinkan transaksi keuangan dapat dilangsungkan dalam beberapa detik saja, baik transaksi dalam negeri maupun antar negara, misalnya dengan adanya Automatic Teller Machine (ATM) dan Electronic Wire Transfer (EWP).²⁸

Peran Notaris dalam menjalankan kewajiban sebagai Pihak Pelapor sering dibenturkan dengan asas kerahasiaan Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta. Para pelaku tindak pidana pencucian uang selalu memanfaatkan adanya ketentuan mengenai kerahasiaan data klien sehingga pelaku tindak pidana akan merasa aman jika menempatkan harta kekayaannya tersebut kepada Notaris. Namun demikian, dikarenakan kedudukan Notaris sebagai Pihak Pelapor maka akan menyampingkan dan mengecualikan kerahasiaan manakala transaksi tersebut patut diduga mempunyai unsur tindak pidana.

Oleh karena itu Notaris tidak dianggap melanggar asas kerahasiaan jabatan Notaris, melainkan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian. Fungsi Notaris yang diangkat oleh Menteri selain untuk memberikan kepastian hukum untuk melayani masyarakat disamping itu juga harus dapat bertanggung jawab kepada negara khususnya dalam bidang hukum perdata agar tidak merugikan negara dengan adanya upaya untuk menyamakan uang hasil tindak pidana.

Gustav Radbruch memberikan pandangan yang dikenal dengan teori 3 Nilai Dasar Hukum yang merupakan *rechtsidee* atau cita hukum yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Gustav Radbruch mengemukakan teori 3 nilai dasar dari tujuan hukum yaitu kemanfaat (*Zweckmassigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Sedangkan Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal yakni perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada sengketa pengadilan.²⁹

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan

²⁸ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP Korupsi, Money Laundering dan Trafficking, Raih Asa Sukses* (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, hlm. 42.

²⁹ Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 12.

terjadinya masalah hukum dengan cara mengeluarkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di Pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.³⁰ Seorang Notaris apabila masih dipersangkakan dalam terindikasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), maka Notaris dapat membela diri selama aturan yang berlaku telah dijalankan dengan semestinya.

Notaris sangat rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana, selain itu Notaris juga dapat terlibat sebagai pihak yang melancarkan aksi kejahatan pencucian uang dengan cara melegalkan suatu perbuatan hukum. Ketentuan didalam Pasal 83 ayat 1 UU PP TPPU terdapat 2 (dua) unsur perbedaan yaitu mengenai Pelapor dan Pihak pelapor. Kedua unsur tersebut mempunyai definisi yang berbeda sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan umum bahwa Pelapor adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang.³¹ Selanjutnya definisi mengenai Pihak Pelapor dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11, bahwa bagi setiap orang yang menurut UU PP TPPU wajib melaporkan laporan kepada PPATK.³²

Perbedaan kedua unsur diatas mengenai partisipasi dalam melakukan pelaporan terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang bagi PPATK hanya Pihak Pelapor yang lebih dominan jika dibandingkan Pelapor.³³ Partisipasi Pelapor cenderung lebih sedikit untuk melakukan pelaporan dikarenakan akibat yang timbul seperti ancaman terhadap jiwa maupun harta bendanya menjadi pertimbangan bagi Pelapor untuk melakukan pelaporan kepada PPATK. Oleh karena itu sangat jarang Pelapor terlibat untuk memberikan pelaporan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang kepada PPATK.³⁴

Hal tersebut diatas juga menjadi alasan mengapa Pihak Pelapor diberikan kewajiban yang mengikat serta sanksi administratif yang tegas sebagaimana yang diatur dalam UU PP TPPU. Oleh karena itu PPATK memberikan tanggung jawab baru kepada Notaris untuk membantu PPATK dalam menangani kejahatan *extraordinary crime* dengan tujuan agar dapat mempersulit ruang gerak pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang.

Adanya perbedaan definisi dalam menyikapi kejahatan tindak pidana pencucian uang, maka Notaris mendapatkan pengawasan kepatuhan oleh LPP dan juga PPATK. Disamping kewajiban Notaris untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat umum dengan menerapkan PMPJ, ketentuan dalam UU PP TPPU juga menegaskan bagi

³⁰ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 7

³¹ Penjelasan Pasal 83 ayat 1 UU PP TPPU.

³² Pasal 1 angka 11 UU PPTPPU.

³³ Made Riyaldi, dkk, 2014, "Urgensi Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang", Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 14.

³⁴ *Ibid.*

Pihak Pelapor dalam hal ini adalah Notaris yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif³⁵ yang diberikan kepada PPATK. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa tujuan dari pada pengaturan dan analisis tersebut diatas adalah merupakan peran serta negara untuk melindungi Notaris dari segala bentuk jeratan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Conclusion

Peran Notaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencegah TPPU secara eksplisit terdapat pada Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 yang merupakan amanah dari Pasal 17 ayat (2) UU PP TPPU. Munculnya regulasi tersebut memberikan tanggung jawab baru bagi Notaris untuk bertanggung jawab terhadap adanya dugaan TPPU pada pengguna jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP Nomor 43 Tahun 2015 *jo.* Pasal 2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 Notaris sebagai Pihak Pelapor wajib menerapkan PMPJ sebelum melakukan pelaporan kepada PPATK. Bentuk pelaporan dari hasil penilaian Notaris terhadap Pengguna Jasa yang diduga menggunakan hasil TPPU wajib dilaporkan melalui aplikasi goAML. Kewajiban pelaporan melalui aplikasi goAML secara eksplisit diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021. Peraturan-peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk cita hukum yang ingin dicapai oleh suatu negara. Cita hukum tersebut setidaknya harus dapat memenuhi 3 (tiga) unsur nilai dasar, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Penambahan delegasi kewenangan untuk melakukan pencegahan TPPU kepada Notaris dikarenakan Notaris harus dapat memberikan pertanggung jawaban terhadap hukum perdata agar tidak merugikan negara terkait TPPU yang digunakan oleh Pengguna Jasa.

³⁵ Pasal 30 ayat 3 UU PP TPPU, “sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: (a) Peringatan; (b) Teguran tertulis; (c) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau (d) Denda administratif.

References

Books

Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta.

Budiono, Herlien, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Riswandi, Budi Agus dan Sabhi Mahmashani, 2009, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, Yogyakarta: Total Media.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Regulations

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Article

Elvina, Mia, "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama", *Lex Renaissance*, No.2, Vol.5, 2020.

Riyaldi, Made, dkk, "Urgensi Pengaturan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pihak Pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang", Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Websites

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2020, "Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019", Tim Riset dan Pengembangan, Jakarta, Indonesia, hlm. 3-4, https://apvaindonesia.com/wp-content/uploads/2021/09/1615872606_compressed-dikompresi-1.pdf, diakses pada tanggal 4 Februari 2022.